

## **Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto**

**Luthfiana Basyirah\***

**Nurhayati**

**Andriyani Samsuri**

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

**M. Khoirul Muttaqin**

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [luthfianabasyirah31@gmail.com](mailto:luthfianabasyirah31@gmail.com)

***Abstract.** This study aims to analyze Islamic insurance as a solution to crypto asset risk management. This study uses a descriptive approach, namely research that tries to describe and explain the data obtained with secondary data. This study uses a type of literature study research, namely the source of data obtained from literature studies and various kinds of literature in accordance with the theme of the discussion. The results of this study indicate that: first, the risks that occur in assets due to technology failure, system damage, hacking, loss of capital, fraud, malpractice, war risk, natural disasters, death, bankruptcy, sanctions, and non-compliance are included in the subjective risk classification, objective, and pure. Second, Islamic insurance schemes (takaful) are essential to be included in cryptocurrency risk management in order to increase public confidence in the market. The implications of this article can be considered for cryptocurrency transactions in accordance with Islamic sharia because the risks that will occur in crypto assets have been mitigated by the existence of a sharia insurance scheme (takaful).*

**Keywords:** *Crypto asset; Cryptocurrency; Insurance; Risk Management; Takaful.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuransi syariah sebagai solusi pada manajemen risiko aset kripto. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, yaitu sumber data diperoleh melalui kajian atas beberapa pustaka dan berbagai macam literatur yang sesuai dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan. *Pertama*, risiko yang terjadi pada aset kripto diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan sistem, peretasan, kehilangan modal, tindakan penipuan, malpraktik, risiko perang, bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan yang masuk dalam klasifikasi risiko subjektif, objektif, dan murni. *Kedua*, skema asuransi syariah (*takaful*) penting untuk dimasukkan ke dalam manajemen risiko *cryptocurrency* agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat di

pasar. Implikasi hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi *cryptocurrency* sesuai syariat Islam, karena risiko yang terjadi pada aset kripto telah dimitigasi dengan adanya skema asuransi syariah (*takaful*).

**Kata kunci:** Aset kripto; Asuransi; *Cryptocurrency*; Manajemen Risiko; *Takaful*.

---

**Article Info:**

Received: July 12, 2022

Accepted: October 6, 2022

Available online: November 3, 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117>

---

## LATAR BELAKANG

Pada era revolusi 4.0 ini, perkembangan dunia teknologi informasi semakin pesat dan telah membawa dunia menuju ke arah baru pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pada masa sebelumnya, kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui transaksi bisnis dengan hanya menggunakan mata uang konvensional, yaitu uang kartal. Saat ini, kegiatan tersebut telah bergeser ke arah penggunaan teknologi atau digitalisasi finansial (Putri, Rahim, & Nurlaila, 2022). Untuk menjawab tantangan perkembangan tersebut, beberapa bisnis *startup* di bidang teknologi finansial mulai bermunculan, salah satunya adalah teknologi *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* merupakan suatu teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital (Rifa'i, Apriyanto, & Widyawati, 2021). Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lain pada umumnya. Namun, mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik uang seperti layaknya mata uang kartal melainkan hanya sebuah *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya. Saat ini, *cryptocurrency* atau mata uang digital telah menjadi sebuah fenomena global di sejumlah negara. *Cryptocurrency* atau mata uang digital telah menjadi bagian yang tidak terelakkan di Amerika Serikat, Jepang, dan China. Bahkan, dewasa ini bank sentral Tiongkok atau *People's Bank of China* (PBoC) kembali melakukan inovasi sistem pembayaran mereka, yaitu China telah memulai melakukan uji coba e-RMB secara besar-besaran (Alokla & Daynes, 2017).

Di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih mengkaji beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Pada beberapa kesempatan, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kalangan milenial untuk mempelajari dan memahami *cryptocurrency* (Mulyanto, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), kondisi Indonesia saat ini sedang memasuki era bonus demografi, yaitu ledakan penduduk dengan kategori usia sangat produktif. Kondisi ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada periode tahun 2025-2030. Rudiwantoro (2018) menyatakan bahwa kelompok penduduk dengan usia sangat produktif memiliki tahun kelahiran yang berkisar antara tahun 1981-2000 dan dikategorikan sebagai generasi milenial. Pada tahun 2016, total generasi milenial Indonesia mencapai sekitar 103 juta jiwa atau 40% dari total penduduk Indonesia.

Kehadiran generasi milenial ini merupakan sebuah anugerah bagi Indonesia. Mereka dapat terlibat langsung dalam industri kreatif berbasis teknologi. Pengetahuan

mereka terhadap produk-produk teknologi finansial cukup baik. Namun, mereka tetap harus mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan keuangan yang baik agar mereka tidak terjebak ke dalam perilaku konsumtif. Misalnya, pemberian pengetahuan kepada mereka tentang investasi properti, saham, emas, *cryptocurrency*, dan sebagainya. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat masyarakat modern telah menganggap bahwa investasi menjadi sebuah kebutuhan utama untuk menjamin masa depan, menambah aset, melindungi nilai aset dari inflasi, dan melindungi masa pensiun (Nugraheni & Muhammad, 2019).

Investasi sangat terkait dengan risiko, karena investasi selalu beriringan dengan risiko dan keuntungan. Begitu juga dengan investasi *cryptocurrency*. Risiko aset *cryptocurrency* dapat diminimalkan dengan *takaful* atau asuransi syariah (Amron, Usman, & Mursid, 2018). Asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang beroperasi atas dasar prinsip syariat Islam yang mengacu kepada Alqur'an dan Hadist. Meminimalkan risiko finansial dalam asuransi syariah dapat berasal dari dua sumber. *Pertama*, tabungan (premi) yang disetor dapat diterima kembali oleh peserta asuransi apabila ia mengalami musibah. *Kedua*, meminimalkan risiko finansial yang berasal dari dana *tabarru'* yang telah diperoleh dari peserta asuransi yang lainnya (Alokla & Daynes, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi syariah tentunya lebih aman jika dibandingkan dengan asuransi biasa. Hal tersebut dikarenakan, asuransi syariah selalu mempertimbangkan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami keberadaan asuransi syariah (*takaful*) sebagai solusi dalam risiko aset *cryptocurrency*. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini juga membahas *cryptocurrency*, manajemen risiko, dan asuransi syariah secara mendalam. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para investor *cryptocurrency* agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembaca dan peneliti lanjutan untuk mengembangkan pembahasan terkait *cryptocurrency* dan asuransi syariah, sehingga penelitian terkait *cryptocurrency* dan asuransi syariah akan semakin berkembang dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS


### *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* adalah jenis pembayaran dalam bentuk digital (non-tunai) yang disebut *virtual currency*. *Virtual currency* sendiri terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, uang digital yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi tertentu yang sifatnya terdesentralisasi serta diatur dan dikelola oleh sebuah lembaga atau perusahaan (Mulyanto, 2015). *Kedua*, *virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi umumnya disebut sebagai *cryptocurrency* dengan cara transaksi data yang dilakukan melalui cara penyandian dengan menggunakan algoritma kriptografi tertentu (Delfabbro, King, & Williams, 2021). *Cryptocurrency* terdiri atas dua kata, yaitu *crypto* dan *currency*. *Crypto* diartikan sebagai rahasia, sedangkan *currency* berarti mata uang. Secara istilah, *cryptocurrency* diartikan sebagai teknologi mata uang *virtual* yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya (Catania & Grassi, 2022). *Cryptocurrency* memiliki sifat tidak seperti mata uang yang digunakan sehari-hari, karena *crypto-*

*currency* sendiri tidak memiliki bentuk fisik, bentuknya secara *digital* atau *virtual* (Khan & Rabbani, 2022).

## Risiko

Menurut Taswan (2006), risiko sering dikaitkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan dari beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda (Basyirah, Ritonga, & Mugiyati, 2021). Menurut Salim (2016), risiko adalah ketidakpastian yang dapat melahirkan kerugian (*loss*). Istilah risiko juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2013). Dari definisi-definisi tersebut, risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan atau pun lembaga keuangan syariah (Basyirah & Wardi, 2020). Selain itu, pada suatu lembaga keuangan konvensional maupun syariah juga ditemukan beberapa pengklasifikasian risiko yang perlu dikelola agar dapat diantisipasi. Menurut Fasa (2016), risiko dapat diklasifikasikan seperti yang terdapat pada Gambar 1.



Sumber: Fasa (2016).

**Gambar 1. Klasifikasi Risiko**

Gambar 1 menjelaskan bahwa klasifikasi risiko didasarkan pada konsekuensi risiko, jenis risiko, dan pengaruh risiko (Fasa, 2016). Berdasarkan konsekuensinya, risiko juga dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi kejadian, konsekuensi/dampak, dan kemungkinannya. Menurut jenisnya, risiko diklasifikasikan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif. Pada risiko spekulatif, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan

risiko bisnis dan risiko finansial. Berdasarkan pengaruh risiko, maka yang terkena dampak pengaruh risiko meliputi semua aspek, baik perusahaan, lingkungan, industri/pasar, dan proyek/individu.

Billah (2021) mengklasifikasikan risiko menjadi sembilan kategori, yaitu risiko subjektif, risiko objektif, risiko murni dan dipertahankan, risiko spekulatif, risiko terjadinya suatu hal tertentu, risiko yang diciptakan dengan sengaja, risiko pada subjek melanggar hukum, risiko pada subjek yang tidak dimiliki, dan risiko pada subjek tidak diketahui. Billah (2021) mengatakan bahwa tiga dari sembilan kategori risiko tersebut (risiko subjektif, objektif, dan murni) dapat ditanggung oleh lembaga keuangan, sedangkan enam sisanya tidak ditanggung, karena kegagalan mereka untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariah.

### **Manajemen Risiko**

Suatu teknik merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi bisnis yang dilakukan para pengusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut dengan manajemen (Sukamdiyo, 1996), sedangkan risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan dapat diartikan sebagai suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Dari kedua pengertian tersebut, manajemen risiko diartikan sebagai suatu proses perencanaan atas usaha-usaha para anggota organisasi dalam mengatur potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa yang bisa diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksikan. Ada pun siklus karakter manajemen risiko terdiri atas identifikasi risiko, penilaian risiko, *monitoring* risiko, dan pengendalian risiko (Karim, 2013).

### **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan deskriptif. Pemanfaatan bahan pustaka yang ada untuk menggali konsep dan teori sebagai sumber data utama yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli dan peneliti sebelumnya sesuai dengan perkembangan penelitian dibandingkan dengan yang diteliti untuk mendapatkan orientasi lebih luas terkait pemilihan topik. Metode tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* (Creswell, 2017). Penelitian ini mendasarkan kajian pada penggunaan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan *website* resmi (Creswell & Poth, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melalui pengumpulan berbagai literatur sebagai bahan acuan dalam penulisan artikel ini (Arikunto, 2006). Literatur yang digunakan dalam penulisan ini meliputi 10 buku yang membahas topik manajemen risiko, asuransi, *cryptocurrency*, dan metode penelitian; 13 artikel dari jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta dan terindeks Scopus yang membahas tentang manajemen risiko, asuransi, *takaful*, dan *cryptocurrency*; serta satu *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, data yang telah terkumpul dilakukan analisis data melalui tiga langkah metode deskriptif-analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2014). Metode tersebut digunakan untuk menganalisis asuransi syariah (*takaful*) sebagai solusi untuk manajemen risiko aset kripto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Risiko *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* merupakan bentuk simpanan digital yang menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia (Catania & Grassi, 2022). *Cryptocurrency* tidak dikendalikan oleh sebuah lembaga seperti bank, negara, atau perusahaan tertentu, melainkan menggunakan sebuah *server* yang bersifat terdesentralisasi. *Cryptocurrency* ini hadir dan menawarkan solusi agar semua orang bisa melakukan proses transaksi ekonomi secara bebas. Oleh karena itu, *cryptocurrency* menggunakan sistem yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, karena *cryptocurrency* menggunakan jaringan yang dapat mendokumentasikan transaksi secara langsung, tanpa ada pihak ketiga (Khan & Rabbani, 2022).

*Cryptocurrency* menggunakan jaringan *blockchain* yang membuat jaringan *server* menjadi terpecah di seluruh dunia dan dioperasikan oleh jaringan komputer rumahan. Dengan demikian, program apa pun yang dibuat oleh jaringan *blockchain* ini pasti berjalan tanpa perlu dikendalikan oleh sebuah perusahaan atau pun lembaga tertentu (Rifa'i *et al.*, 2021). Dari pengertian tersebut, persoalan terkait *cryptocurrency* telah banyak mendapatkan perhatian dan dibahas oleh para ulama Islam. Kaum muslim memiliki kepentingan untuk mengetahui *cryptocurrency* dalam perspektif Islam. Dalam sudut pandang hukum Islam, beberapa peneliti berpendapat bahwa jenis uang yang terkomputerisasi ini perlu kejelasan dan tidak dapat dilihat secara nyata, karena hal itu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penipuan dan otomatis menjadikan *cryptocurrency* dapat mengandung unsur *gharar*. Ketika ada unsur *gharar* di dalamnya, maka hal itu dipandang mengandung kedzaliman dan termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam.

Konsep *cryptocurrency* di dalam keuangan Islam harus dipertimbangkan lebih hati-hati, karena ada banyak masalah yang muncul terutama akibat *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik (Delfabbro *et al.*, 2021). Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya berbagai risiko dalam transaksi *cryptocurrency*. Menurut Billah (2021), manajemen *cryptocurrency* melibatkan banyak risiko terhadap pengguna, penerima, manajemen, operasi, dan sistem. Risiko yang terjadi diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan sistem, peretasan, kehilangan modal, tindakan penipuan, malpraktik, risiko perang, bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan. Semua jenis risiko ini dapat termasuk dalam klasifikasi risiko yang diakui, yaitu risiko subjektif, objektif, atau murni. Dalam manajemen *cryptocurrency* halal, Billah (2021) menyarankan bahwa semua klasifikasi risiko harus direncanakan dan dijangkau dengan skema *takaful* yang ditanggihkan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat di pasar.


### Asuransi Syariah (*Takaful*) sebagai Solusi dalam Risiko Aset Kripto

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *takafala- yatakafulu- takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggunganan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu (Alokla & Daynes, 2017). Menurut Praja (1994), asuransi syariah atau *takaful* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong men-

long dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.

*Takaful* adalah pertanggungungan berupa tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam ekonomi Islam, asuransi syariah (*takaful*) merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungungan risiko. Oleh karena itu, asuransi syariah (*takaful*) dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non-bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungungan atau penjaminan risiko kepada para nasabah (Putri *et al.*, 2022).

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Alqur'an dan As-sunnah. Kendati Alqur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara tekstual tentang ketentuan asuransi syariah, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip-prinsip umum yang mengatur adanya penjaminan atau pertanggungungan. Oleh karena itu, para ulama menggali prinsip-prinsip *muamalah* dalam Alqur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga keuangan syariah non-bank sejenis asuransi syariah atau *takaful* (Salman, 2018). Dari beberapa pengertian tersebut, asuransi syariah (*takaful*) merupakan pihak yang menanggung atau menjamin segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, pihak tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan risiko) dengan pihak penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.



Sumber: Data diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) .

**Gambar 2. Dasar Hukum Asuransi**

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Yusof, Lau, & Osman, 2015). Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa asuransi merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Melaksanakan tanggung jawab kepada peserta atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidup peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dasar hukum asuransi dan hukum asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI di Indonesia ditunjukkan pada skema Gambar 2 dan Gambar 3.

21/DSN-MUI/X/2001	• Pedoman Umum Asuransi Syariah.
51/DSN-MUI/III/2006	• Akad Mudharabah Musytarah pada Asuransi Syariah.
52/DSN-MUI/III/2006	• Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
53/DSN-MUI/III/2006	• Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
81/DSN-MUI/III/2011	• Pengembalian dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
99/DSN-MUI/XII/2015	• Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
106/DSN-MUI/X/2016	• Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah


Sumber: Data diolah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2022) .

**Gambar 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI**

Secara operasional, asuransi syariah memiliki dua akad utama, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Skema akad operasional asuransi syariah ditunjukkan pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4 tersebut, akad yang digunakan dalam asuransi syariah (*takaful*) adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah semua



bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau *hibah*. Di sisi lain, akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan di dalam akad, sedangkan klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Ali, Raza, Puah, & Amin, 2019). Kesepakatan di dalam akad sekurang-kurangnya harus menyebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; cara dan waktu pembayaran premi; jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan (Salim, 2016).




Sumber: Data diolah (Hassan, 2019).

**Gambar 4. Akad Operasional Asuransi Syariah**

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, jika dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Raza, Ahmed, Ali, & Qureshi, 2020). Dalam ketentuan berikutnya disebutkan jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya dengan sukarela melepaskan haknya, sehingga hal itu dapat menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Akad *tijarah* digunakan sebagai pengelolaan risiko dan investasi di dalam asuransi syariah. Akad *tijarah* dalam pengelolaan risiko biasanya dilakukan dengan *wakalah bil ujrah*. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa

kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Di sisi lain, akad *tijarah* yang digunakan untuk mengelola investasi dibagi menjadi tiga akad, yaitu *wakalah bil ujarah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*. Pada asuransi syariah, peserta membayarkan kontribusi (premi) berupa dua hal, yakni iuran *tabarru'* dan *ujrah*. Iuran *tabarru'* digunakan untuk penanganan risiko dan investasi, sedangkan *ujrah* ditarik dengan tujuan untuk biaya akuisisi (komisi pemasar dan komponen lainnya), biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, serta *margin* keuntungan (Sallemi, Hadiji, & Zouari, 2021). Skema alur alokasi dana asuransi syariah ditunjukkan pada Gambar 5.



Sumber: Data diolah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

**Gambar 5. Alur Alokasi Dana Asuransi Syariah**

Berdasarkan Gambar 5, kedudukan peserta adalah pemberi dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad *wakalah*. Pembukaan dana *tabarru'* juga harus terpisah dari dana lainnya. Pihak perusahaan asuransi mendapatkan bagi hasil dari jasa investasi dana *tabarru'* tersebut dengan akad *mudharabah musytarakah* atau berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Ketentuan *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* telah diatur dalam fatwa DSN. Ketika mengalami *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi syariah melakukan aksi penyaluran dana sebagai cadangan akun *tabarru'* dan dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko, serta dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Dengan demikian, persetujuan alternatif yang dipilih sangat penting untuk dituangkan di dalam akad. Di sisi lain, *defisit underwriting* menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diberikan dalam

bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Cryptocurrency* adalah bentuk simpanan digital yang menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. *Cryptocurrency* ini tidak dikendalikan oleh sebuah lembaga seperti bank, negara, atau perusahaan tertentu melainkan menggunakan sebuah *server* yang bersifat terdesentralisasi. Kehadiran *cryptocurrency* menawarkan solusi agar semua orang dapat melakukan proses transaksi ekonomi secara bebas. *Cryptocurrency* menggunakan sistem yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, karena *cryptocurrency* menggunakan jaringan yang dapat mendokumentasikan transaksi secara langsung, tanpa ada pihak ketiga. Namun, konsep *cryptocurrency* di dalam keuangan Islam harus dipertimbangkan lebih hati-hati, karena ada banyak masalah yang muncul akibat *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik. Manajemen *cryptocurrency* melibatkan banyak risiko terhadap pengguna, penerima, manajemen, operasi, dan sistem.

Risiko yang terjadi diakibatkan karena kegagalan teknologi, kerusakan sistem, peretasan, kehilangan modal, tindakan penipuan, malpraktik, risiko perang, bencana alam, kematian, kebangkrutan, sanksi, dan ketidakpatuhan. Semua jenis risiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi risiko yang diakui, yaitu risiko subjektif, objektif, atau murni. Dalam manajemen *cryptocurrency* halal, klasifikasi risiko harus direncanakan dan mencakup skema *takaful* yang ditangguhkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat di pasar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para investor *cryptocurrency* agar mempertimbangkan manajemen risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga penulis menyarankan untuk mempertimbangkan penggunaan skema *takaful* sebagai salah satu solusi pelaksanaan investasi *cryptocurrency* halal yang dapat meminimalkan terjadinya risiko.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Amin, H. (2019). Consumer Acceptance toward Takaful in Pakistan: An Application of Diffusion of Innovation Theory. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 620–638. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2017-0275>.
- Alokla, J., & Daynes, A. (2017). Risk Management in the Takaful Industry: An Empirical Study of the Kuwaiti Market. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 13(4), 177–197. <https://doi.org/10.12816/0051008>.
- Amron, A., Usman, U., & Mursid, A. (2018). Buying Decision in the Marketing of Sharia Life Insurance (Evidence from Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 370–383. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0013>.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Basyirah, L., Ritonga, I., & Mugiyati, M. (2021). Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan).

- MABNY: Journal of Sharia Management and Business*, 1(02), 129–145.  
<https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.4812>.
- Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 17(1), 61–74.  
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836>.
- Billah, M. M. (2021). Shari'ah Solution to Crypto-asset Risk Management. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 38(3/4), 7–12.
- Saputra, D. (2021). Indonesia Alami Masa Keemasan Bonus Demografi. *Ekonomi & Bisnis*, 17 Desember. Diakses pada:  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211217/9/1478624/bps-indonesia-alami-masa-keemasan-bonus-demografi-tapi>.
- Catania, L., & Grassi, S. (2022). Forecasting Cryptocurrency Volatility. *International Journal of Forecasting*, 38(3), 878–894.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.06.005>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (3rd ed). Canada: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Delfabbro, P., King, D. L., & Williams, J. (2021). The Psychology of Cryptocurrency Trading: Risk and Protective Factors. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 201–207. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00037>.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2022). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Asuransi Syariah. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Emzir, E. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.  
<http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>.
- Hassan, H. A. (2019). Takaful Models: Origin, Progression and Future. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1801–1819. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0078>.
- Ikatan Bankir Indonesia (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (9 ed.). Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Khan, S., & Rabbani, M. R. (2022). In-depth Analysis of Blockchain, Cryptocurrency and Sharia Compliance. *International Journal of Business Innovation and Research*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.1504/IJBIR.2022.125657>.
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4), 19–26.  
<http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v4i4.1364>.

- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2019). Innovation in the Takaful Industry: A Strategy to Expand the Takaful Market in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1313–1326. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0143>.
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Regulasi Asuransi Syariah*. Diakses pada: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Default.aspx>.
- Praja, J. S. (1994). Karakteristik dan Nilai-nilai Islam Tinjauan Filosofis. *Unisia*, XIV(24), 9–18. <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i24.5421>.
- Putri, R. C., Rahim, A., Nurlaila, N. (2022). Analysis of Risk Management Strategies of PT. Asuransi Takaful Keluarga during the Covid-19 Period in Area of Sumatra 1. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7306–7314. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4461>.
- Raza, S. A., Ahmed, R., Ali, M., & Qureshi, M. A. (2020). Influential Factors of Islamic Insurance Adoption: An Extension of Theory of Planned Behavior. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1497–1515. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2019-0047>
- Rifa'i, A., Apriyanto, M., & Widyawati, W. (2021). Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 441–448. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i4>.
- Rudiwanto, A. (2018). Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial melalui Investasi. 5(1), 44–51. <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2502>.
- Salim, A. (2016). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Sallemi, N., Hadiji, R. Z., & Zouari, G. (2021). Governance Mechanisms and the Takaful Insurance Performance: The Moderating Role of the Leader's Seniority. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 149–168. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2019-0185>.
- Salman, S. A. (2018). Shari'ah Non-compliance Risk Management in Takaful Industry. *International Journal on Recent Trends in Business and Tourism*, 2(2), 1–9.
- Sukamdiyo, S. (1996). *Manajemen Koperasi*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Taswan, T. (2006). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Yusof, A. Y., Lau, W.-Y., & Osman, A. F. (2015). Risk-based Capital Framework: Conventional vs. Takaful Operators. *Journal of Management Research*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6922>.